



Konsep Zihar Perspektif Ibnu Hajar Al-Haitami dalam Kitab Fikih *Tuhfatul Muhtaj*

Muhammad Sauqi

Email: muhammadsauqi@iaidarussalam.ac.id
Institut Agama Islam Darussalam

Nur Inayatus Sa'diyah

Email: nurinayatussadiyah@gmail.com
Institut Agama Islam Darussalam

Okta Uswatun Patonah

Email: uswatunpatonahokta@gmail.com
Institut Agama Islam Darussalam

Abstrak

Penelitian ini membahas konsep *zihar* dari sudut pandang Ibnu Hajar Al-Haitami, seperti yang dijelaskan dalam buku fikih *Tuhfatul Muhtaj*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami apa yang dimaksud dengan *zihar* menurut pandangan Ibnu Hajar Al-Haitami, bagaimana hukumnya berlaku, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi hubungan antara suami dan istri dalam hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan doktrinal, melalui analisis teks terhadap sumber primer serta studi kepustakaan dari berbagai literatur fikih mazhab Syafi'i. Penelitian menunjukkan bahwa *zihar* dianggap sebagai pernyataan yang memiliki akibat hukum berat, meskipun tidak langsung mengakhiri pernikahan. Ibnu Hajar Al-Haitami menyatakan bahwa kafarat merupakan keharusan yang harus dilakukan sebagai cara untuk memulihkan hubungan antara suami dan istri serta sebagai sarana melindungi martabat perempuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *zihar* dalam pengertian fikih Syafi'i tidak hanya bersifat aturan yang ditetapkan, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan, kesopanan dalam berbicara, serta perlindungan hak keluarga dalam sistem hukum Islam.

Kata Kunci: Ibnu Hajar Al-Haitami, Zihar, *Tuhfatul Muhtaj*

Copyright (c) 2026 Muhammad Sauqi, Nur Inayatus Sa'diyah,
Okta Uswatun Patonah

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Abstract

This research discusses the concept of zihar from the perspective of Ibn Hajar Al-Haitami, as explained in the fiqh book Tuhfatul Muhtaj. The aim of this research is to understand what is meant by zihar according to Ibnu Hajar Al-Haitami's view, how the law applies, and how this affects the relationship between husband and wife in Islamic family law. This research uses qualitative methods with a normative and doctrinal approach, through text analysis of primary sources and literature studies from various Shafi'i school of jurisprudence literature. Research shows that zihar is considered a statement that has serious legal consequences, even though it does not directly end a marriage. Ibnu Hajar Al-Haitami stated that kafarat is a necessity that must be carried out as a way to restore the relationship between husband and wife and as a means of protecting women's dignity. The results of this research show that the concept of zihar in the sense of Shafi'i jurisprudence is not only an established rule, but also reflects the principles of justice, politeness in speaking, and protection of family rights in the Islamic legal system.

Keywords: *Ibnu Hajar Al-Haitami, Zihar, Tuhfatul Muhtaj*

Submitted : 03-02-2026 | Accepted : 18-05-2026 | Published : 31-05-2026

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah bagian dari ketentuan Tuhan, yaitu cara hidup berpasangan dan hidup bersama dengan pasangan yang telah ditentukan. Ini adalah sifat alami manusia yang ditentukan oleh Allah SWT. Pernikahan adalah sebuah perjanjian yang membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram menjadi halal, serta menetapkan hak dan kewajiban yang saling mengikat, sekaligus mewajibkan kedua belah pihak untuk saling bantu-membantu. Nikah adalah salah satu dasar penting dalam kehidupan sosial yang sempurna. (Simanjuntak et al., 2024)

Kebahagiaan dan ketenangan merupakan tujuan yang diinginkan dari sebuah ikatan pernikahan. Hubungan ini tercipta berdasarkan kesepakatan bersama untuk menjalani kehidupan berumah tangga yang abadi. Oleh karena itu, ikatan pernikahan ini harus dipelihara dengan baik dan tidak boleh dibiarkan retak. (Rohimin et al., 2026) Namun, untuk meraih kebahagiaan dalam pernikahan bukanlah perkara yang mudah karena hal itu akan terwujud jika pasangan suami istri memiliki kualitas interaksi yang baik. Pernikahan memerlukan perubahan dalam gaya hidup, serta penyesuaian diri terhadap tuntutan baru dan tanggung jawab sebagai pasangan. (Aminah, 2021)

Kehidupan pernikahan yang sakinah adalah tujuan penting dalam Islam, yaitu keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan rasa hormat, yang memberikan dampak positif kepada keturunannya. Namun, seiring berjalannya waktu, kehidupan rumah tangga sering kali menghadapi berbagai masalah dan perdebatan. Ketika hubungan dalam rumah tangga tidak lagi penuh dengan cinta dan kasih sayang, hal ini bisa membuat keluarga merasa jenuh dan rentan terhadap terjadinya perceraian. (Hayati, 2026)

Jika seorang suami tidak bahagia dengan istrinya dan ingin bercerai, maka pernikahan mereka bisa berakhir. Beberapa alasan yang bisa menyebabkan hubungan pernikahan berakhir antara lain *talak*, *khulu'*, *zihar*, *ila'*, *lian* dan alasan lainnya. *Zihar* merupakan salah satu tindakan suami yang memiliki potensi merusak tujuan pernikahan karena bisa menciptakan perasaan jauh, hingga terjadinya konflik dalam rumah tangga yang akhirnya berujung pada perceraian. (Harfiati et al., 2026) Fenomena *zihar* adalah pernyataan seorang suami yang menyamakan istrinya dengan mahram sehingga secara tekstual menyatakan hubungan nikah terputus merupakan salah satu institusi hukum keluarga yang dibahas secara eksplisit dalam al-Qur'an dan literatur fikih klasik. (Rohimin et al., 2026)

Zihar berasal dari kata *azh-zhahr* yang artinya punggung. *Zihar* adalah seorang laki-laki yang membandingkan istrinya dengan ibunya atau wanita yang dianggap mahram bagi dirinya. (Damanik et al., 2024) Misalnya suami berucap pada istrinya, "bagiku, kau seperti punggung ibuku." Seorang lelaki Arab di masa Jahiliyah pernah berkata, "Anti 'alayya ka zhahri ummi", peristiwa ini disebut *zihar*. *Zihar* merupakan bentuk talak di zaman jahiliyyah. (Munandar & Djuned, 2018) Pada masa itu, jika seorang suami marah kepada istrinya karena sesuatu, lalu ia berkata, "Bagiku kamu seperti punggung ibuku", maka istri tersebut menjadi haram baginya, tetapi tidak mendapatkan talak. Hubungan antara suami dan istri tetap berjalan, tetapi ia tidak diperbolehkan untuk berhubungan dengan istri tersebut, dan istri juga tidak bercerai dari suaminya. Hal itu adalah salah satu bentuk perlakuan tidak sopan yang dialami oleh perempuan di masa jahiliyah. (Ridwan et al., 2022)

Saat ini, penerapan istilah "ibu" dalam konteks *zihar* menjadi isu di antara komunitas Muslim saat ini. Banyak yang meragukan arti dari frasa "ibu" tersebut. Arti dari istilah "ibu" dalam kalimat *zihar* sering kali dipahami tanpa mempertimbangkan interpretasi yang tepat dan solid. Sebutan "ibu" telah menjadi hal yang umum di kalangan umat Islam, bahkan sangat dikenal di pesantren dan di antara pasangan baru, bahkan kakek nenek yang sudah lanjut usia sering memakai sebutan ini. Oleh karena itu, banyak ulama memberikan penjelasan mengenai *zihar*. (Aminah, 2021)

Oleh karena itu, untuk menjawab persoalan tersebut secara lebih sistematis, diperlukan telaah terhadap konsep *zihar* berdasarkan parameter hukum yang telah dirumuskan oleh ulama mazhab Syafi'i. Dalam hal ini, pemikiran Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* menjadi penting untuk dikaji. Sebagai salah satu otoritas utama dalam mazhab Syafi'i, Ibnu Hajar memberikan formulasi yang rinci mengenai definisi, rukun, syarat, serta konsekuensi hukum *zihar*. Ia menjelaskan bahwa *zihar* bukan sekadar penyebutan istilah kekerabatan, melainkan bentuk *tashbih* (penyerupaan) istri dengan perempuan yang haram dinikahi secara permanen, dengan lafaz yang secara eksplisit mengandung makna *tahrim* (pengharaman hubungan suami istri).

Dalam konstruksi yang dibangun Ibnu Hajar, keberadaan unsur *tashbih* yang jelas dan makna pengharaman menjadi faktor penentu apakah suatu ucapan dapat dikategorikan sebagai *zihar*. Dengan demikian, penggunaan istilah "ibu", "mama", atau sejenisnya dalam percakapan sehari-hari tidak serta-merta memenuhi kriteria tersebut apabila tidak terdapat unsur penyerupaan yang bermakna pengharaman.

Analisis ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap *zihar* tidak dapat dilepaskan dari struktur konseptual yang utuh sebagaimana dirumuskan dalam literatur fikih.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penentuan suatu ucapan sebagai *zihar* tidak dapat dilakukan secara serampangan, melainkan harus merujuk pada batasan konseptual yang telah dirumuskan secara sistematis dalam fikih mazhab Syafi'i. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis konsep *zihar* menurut Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj*, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai definisi, syarat, serta implikasi hukumnya terhadap relasi suami istri dalam hukum keluarga Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) serta pendekatan normatif dan doktrinal. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep *zihar* menurut pandangan Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj*. Sumber data primer penelitian ini adalah kitab *Tuhfatul Muhtaj*, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan literatur lain yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam dan fikih mazhab Syafi'i. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi, kemudian analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan konsep *zihar* menurut pandangan Ibnu Hajar Al-Haitami, kemudian dianalisis berdasarkan prinsip hukum keluarga Islam untuk menemukan relevansi dan nilai keadilan yang terkandung di dalamnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Biografi Ibnu Hajar Al-Haitami

Nama lengkap beserta gelar dari Ibnu Hajar al-Haitami adalah Al-Imam al-Faqih al-Mujtahid Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Hajar as-Salmunti al-Haitami al-Azhari al-Wa'ili as-Sa'di al-Makki al-Anshari asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan di Mahallah abi al-Haitam, Mesir bagian barat, pada bulan Rajab tahun 909 H. Beliau adalah seorang ulama yang dikenal menggeluti keilmuan di bidang fikih madzhab Syafi'i, ahli kalam dan tasawuf.

Sejak masa kecilnya, Ibnu Hajar dibesarkan sebagai anak yatim yang mengakibatkan pendidikannya tidak dibimbing oleh orang tuanya. Sebagai gantinya, dua ulama ternama pada waktu itu membimbingnya, yaitu Imam Syamsuddin bin Abi al-Hamail (wafat tahun 932 H) dan Imam Syamsuddin as-Syinnawi (wafat tahun 932 H). Proses pendidikan formalnya dimulai ketika as-Syinnawi mengirimnya untuk belajar kepada Syekh Ahmad al-Badawi guna memperoleh landasan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, pada tahun 924 H, as-Syinnawi mengarahkan dia untuk menuntut ilmu di al-Azhar, Mesir. Dengan kecerdasan dan usaha yang keras, Ibnu Hajar al-Haitami telah menghafal Al-Quran sejak usia yang sangat muda. (Jnz, 2024)

Di antara daftar guru-guru Ibnu Hajar al-Haitami terdapat beberapa tokoh. Dalam bidang hadis, ia menuntut ilmu dari Imam az-Zaini Abdul Haqq as-Sunbati (W. 931) dan Zakaria al-Anshori (W. 926 H). Dalam bidang fikih, ia belajar dari banyak ulama fikih lainnya, seperti Nashir Thoblawi (W. 966 H) dan Abu Hasan al-Bakri (W. 952 H). Selain itu, di antara gurunya juga tercatat nama Nashir al-Laqqoni (W. 958 H), as-Syinsyauri, Ibnu Tohan, Syihab al-Mintawi, Sayyid Hattobi, al-Manahilli, ad-Dalji (W. 948 H), Ibnu Soigh (wafat sekitar tahun 932 H), al-Abbadi, dan lain-lain. (Yulianto, 2018)

Setelah belajar dari berbagai guru di al-Azhar dan lainnya, Ibnu Hajar al-Haitami memperoleh keahlian dalam bidang tafsir, hadis, kalam, fikih: ushul dan cabang fikih, faroid, matematika, nahwu, shorof, maani, bayan, mantiq, dan tasawwuf. Disebabkan oleh pengetahuan yang mendalam, dia telah diberikan izin untuk memberikan fatwa dan mengajar, walaupun pada waktu itu usianya belum mencapai 20 tahun. Dia berangkat ke Mekkah pada penghujung tahun 933 H, kemudian melaksanakan ibadah haji dan menetap di sana, sebelum kembali ke Mesir dan menunaikan haji bersama keluarganya pada akhir tahun 937 H. Pada tahun 940 H, dia menjalani ibadah haji sekali lagi dan kemudian tinggal di sana untuk mengajar, memberikan fatwa, serta menghasilkan karya tulis. Pada tanggal Rajab tahun 974 H, dia akhirnya berpulang dan dikebumikan di tanah perkuburan al-Ma'la, Makkah. (Hilmi et al., 2019)

Di antara karangan Ibnu Hajar al-Haitami yang menjadi bukti konkrit penguasaannya pada berbagai disiplin ilmu keislaman adalah *Asyrofu al-Wasā'il ilā Fahmi Syamā'il*, *al-I'dād Fī Syarhi al-Irsyād*, *al-Ī'āb Fī Syarhi al-ubāb*, *Tuhfatu al-Mutāj*, *al-Khoirōt al-Hissān Fī Manāqibi Abī Hanīfah an-Nu'mān*, *Syarhu Misykati al-Maṣōbīh*, *Syarhu al-Arba'in an-Nawāwīyyai*, *aṣ-Ṣowā'iqu al-Muhriqotu*, *al-Fatāwi al-Haitimiyah*, *Mablaghu al-Arob Fī Faḍō'ili al-'Arob*, *Naṣlḥatu al-Mulūk*, dan *Tahrīru al-Maqōl Fī Adābi Wa Ahkāmi Wa Fawā'idu Yahtāju Ilaihā Mu'addibū al-Aṭfāl*.

Identitas Kitab *Tuhfatul Muhtaj*

Kitab *Tuhfatul Muhtaj* ini merupakan kitab fiqh karangan Syaikhul Islam Ibnu Hajar al-Haitami merupakan syarah atas kitab *Minhajul Thalibin* Imam Nawawi. Kitab *Tuhfatul Muhtaj* dikarang oleh Ibnu Hajar dalam waktu yang singkat, beliau memulainya pada 12 Muharram 958 H dan selesai pada 27 Zulqā'dah 958 H, hanya sepuluh bulan, satu masa yang sangat singkat untuk satu karya sebesar *Tuhfah*.

Perbedaan sangat terlihat jauh ketika kita membandingkan dengan syarah *Minhaj* lain yaitu *Nihayatul Muhtaj* yang selesai dalam masa sepuluh tahun (mulai bulan Zulqā'dah 963 H/1555 M dan selesai pada malam jumat 19 Jumadil Akhir 973 H/1565 M) dan *Mughni Muhtaj* yang selesai dalam jangka waktu empat tahun (959 H - 963 H). Ibnu Hajar dalam kitab *Tuhfah* banyak mengambil dai hasyiah guru beliau, Syekh Abdul Haq atas Syarah Minhaj karangan Imam al-Mahalli. Isi daripada kitab *Tuhfatul Muhtaj* tidak jauh berbeda dengan kitab-kitab fikih pada umumnya, karena diawali dengan bab ibadah, kemudian disusul bab muamalat, bab munakahat, bab jinayat, dan ditutup dengan pembahasan al-'itq. Kitab ini membahas berbagai aspek hukum fikih secara komprehensif dan sistematis. (Azhari, 2022)

Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada pembahasan *zihar* yang termuat dalam Jilid ke-8 pada bagian munakahat. Bagian ini menjadi relevan karena memuat konstruksi hukum *zihar* dalam perspektif fikih Syafi'iyah yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini. Dalam edisi cetak modern, kitab ini umumnya diterbitkan dalam beberapa jilid besar (sering kali empat jilid atau lebih, tergantung penerbit dan tata letak cetakan), karena luasnya pembahasan dan kedalaman analisis yang disajikan.

Dari segi penerbitan, *Tuhfatul Muhtaj* telah mengalami berbagai kali pencetakan ulang oleh penerbit-penerbit di Timur Tengah, khususnya di Makkah dan Beirut. Beberapa edisi yang dikenal luas diterbitkan oleh Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi di Beirut serta percetakan di Makkah al-Mukarramah pada abad ke-20. Meskipun sulit memastikan secara pasti cetakan pertama dalam konteks modern (karena karya ini telah beredar sejak era manuskrip sebelum masuk masa percetakan), edisi cetaknya mulai tersebar luas sejak berkembangnya percetakan kitab-kitab turats di Timur Tengah pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.

Di Indonesia, kitab ini dikenal luas di kalangan pesantren dan perguruan tinggi keislaman, khususnya yang berafiliasi dengan tradisi mazhab Syafi'i. Oleh karena itu penulis akan menjelaskan terkait identitas kitab tersebut berdasarkan yang didapat dan ditemukan dari perpustakaan kitab yang bisa diakses dan dibaca secara online, maka ciri-ciri atau identitas kitab *Tuhfatul Muhtaj* yang menjadi bahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Identitas Kitab *Tuhfatul Muhtaj*

Nama kitab	:	Tuhfatul Muhtaj
Karya	:	Ibnu Hajar al-Haitami
Bahasa	:	Arab
Jumlah Jilid	:	10 Jilid
Halaman	:	4.537

Diolah oleh Penulis 2026

Sitematika kitab *Tuhfatul Muhtaj*

Adapun masalah yang dibahas dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* terbagi menjadi 10 jilid yang mencakup semua masalah fikih, sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 1: Sitematika Kitab *Tuhfatul Minhaj* Jilid I

NO	PEMBAHASAN	HLM
1	Rukun Sholat	2
2	Syarat-syarat Shalat	108
3	Zikir dalam Shalat, Sunnahnya, dan Hal-hal yang Membatalkan Shalat	137
4	Baju (Pakaian) dalam Shalat	168
5	Bacaan dan Rasa Syukur dalam Shalat	204
6	Shalat Perjalanan	219
7	Sholat Berjamaah	246

NO	PEMBAHASAN	HLM
8	Sifat-sifat Imam	277
9	Beberapa Syarat Kembali	300
10	Beberapa Syarat Menjadi Pemimpin (Imam)	324
11	Kewajiban Mengikuti Imam dalam Amal Shalat	339
12	Zakat dan Pencapaian Kepemimpinan dalam Shalat	356
13	Cara Shalat Seorang Musafir	368
14	Syarat-syarat dan Tindakannya dalam Shalat Musafir	378
15	Menggabungkan Dua Shalat	393
16	Shalat dalam Perjalanan	404
17	Doa dan Menyusun Doa dalam Shalat	464
18	Hal-hal yang Ditinggalkan oleh Ijtihad	480

Diolah oleh Penulis 2026

Tabel 2: Sistematika Kitab *Tuhfatul Minhaj* Jilid II

NO	PEMBAHASAN	HLM
1	Khutbah	2
2	Kitab tentang Thaharah (Kebersihan)	61
3	Kitab tentang Thaharah (Kebersihan)	127
4	Bab tentang Etika bagi Hakim dalam Memenuhi Kebutuhan	157
5	Bab tentang Etika bagi Hakim dalam Memenuhi Kebutuhan	157
6	Bab tentang wudhu	185
7	Bab tentang Menyapu Khuf (Sepatu atau Kaos Kaki)	242
8	Bab tentang Tayammum (Bersuci dengan Debu)	257
9	Bab tentang Najis dan Cara Menghilangkannya	286
10	Bab tentang Niat	324
11	Bab tentang Rukun Tayammum	352
12	Bab tentang Haid	383
13	Bab tentang Hukum Wanita yang Mengalami Istihadhah (Pendarahan di luar Haid)	398
14	Kitab tentang Shalat	414
15	Bab tentang Orang yang Wajib Melaksanakan Shalat, Baik Secara Langsung maupun Ganti	445
16	Bab tentang Azan dan Iqamah	459
17	Bab tentang Menghadap Kiblat	483

Diolah oleh Penulis 2026

Tabel 3: Sistematika Kitab *Tuhfatul Minhaj* Jilid III

NO	PEMBAHASAN	HLM
1	Bab tentang Shalat Khauf (Shalat dalam Keadaan Takut/Perang)	2
2	Bab tentang Pakaian	18
3	Bab tentang Shalat Dua Hari Raya ('Idul Fitri dan 'Idul Adha)	39
4	Bab tentang Anjuran Bertakbir	51
5	Bab tentang Shalat Gerhana (Matahari dan Bulan)	56
6	Bab tentang Shalat Istisqa' (Meminta Hujan)	65
7	Bab tentang Hukum Orang yang Meninggalkan Shalat	83
8	Kitab tentang Jenazah	89
9	Bab tentang Mengkafani Mayit	113
10	Bab tentang Shalat atas Mayit	131
11	Bab tentang Pemakaman dan Hal-hal yang Berkaitan Dengannya	167
12	Kitab tentang Zakat	208
13	Bab tentang Zakat Hewan Ternak	209
14	Bab tentang Penjelasan Tata Cara Mengeluarkan Zakat	223
15	Bab tentang Zakat Tanaman	239
16	Bab tentang Zakat Emas dan Perak	263
17	Bab tentang Zakat Barang Tambang, Harta Terpendam (Rikaz), dan Perdagangan	282
18	Bab tentang Zakat Perdagangan	292
19	Bab tentang Zakat Fitrah	304
20	Bab tentang Orang yang Wajib Mengeluarkan Zakat	327
21	Bab tentang Penunaian Zakat	342
22	Bab tentang Menyegerakan Zakat dan Hal-hal yang Berkaitan Dengannya	353
23	Kitab tentang Puasa	370
24	Bab tentang Niat dan Hal-hal yang Berkaitan Dengannya	386
25	Bab tentang Penjelasan Hal-hal yang Membatalkan Puasa	397
26	Bab tentang Syarat-syarat Puasa dan yang Berkaitan Dengannya	413
27	Bab tentang Syarat Wajib dan Sahnya Puasa	427
28	Bab tentang Penjelasan Fidyah Puasa Wajib	434
29	Bab tentang Penjelasan Kaffarah bagi yang Berjima' di Siang Ramadan	447
30	Bab tentang Puasa Sunnah	453
31	Kitab tentang I'tikaf	461
32	Bab tentang I'tikaf Nazar dan I'tikaf Sunnah	476

Diolah oleh Penulis 2026

Tabel 4: Sistematika Kitab *Tuhfatul Minhaj* Jilid IV

NO	PEMBAHASAN	HLM
1	Kitab Haji	2
2	Bab Miqat (Batas waktu dan tempat memulai ihram)	33
3	Bab Ihram	50
4	Pasal Orang yang berihram berniat, membaca talbiyah.	55
5	Bab Masuk ke Kota Mekkah	64
6	Pasal Kewajiban Thawaf dan sunnah-sunnahnya	71
7	Pasal Kewajiban Sa'i dan banyak dari sunnah-sunnahnya	97
8	Pasal Wukuf di Arafah dan beberapa pendahuluan serta pengikutnya	102
9	Pasal Bermalam (Mabit) di Muzdalifah dan pengikutnya	113
10	Pasal Bermalam di hari-hari Tasyriq di Mina, melempar jumrah, dan syarat-syaratnya	125
11	Pasal Rukun-rukun dua ibadah (Haji & Umrah), penjelasan tata cara pelaksanaannya, dan hal-hal terkait	145
12	Bab Larangan-larangan Ihram	159
13	Bab Al-Ihshar (Terhalang melaksanakan haji) dan Al-Fawat (Ketinggalan waktu haji)	200
14	Kitab Jual Beli	214
15	Bab Riba	272
16	Bab Jual Beli yang dilarang dan hal-hal yang mengikutinya	291
17	Pasal Bagian kedua dari hal-hal yang dilarang	308
18	Pasal Tafriq ash-Shafqah (Pemisahan kesepakatan jual beli)	323
19	Bab Khiyar (Hak pilih dalam transaksi)	332
20	Pasal Khiyar asy-Syarth (Hak pilih berdasarkan syarat)	341
21	Pasal Khiyar an-Naqishah (Hak pilih karena adanya kekurangan/cacat)	351
22	Pasal At-Tashriyah (Penipuan dengan tidak memerah susu ternak agar terlihat produktif)	389
23	Bab Hukum barang dagangan dan sejenisnya sebelum diterima (serah terima)	393
24	Bab At-Tawliyah (Jual beli dengan harga modal)	423
25	Bab Jual Beli aset/tanah dan buah-buahan	438
26	Pasal: jual beli buah-buahan, tanaman, dan nampaknya kelayakan (kematangan) keduanya	460
27	Bab Perselisihan antara penjual dan pembeli	473
28	Bab Perlakuan terhadap hamba sahaya (Budak)	485

Diolah oleh Penulis 2026

Tabel 5: Sistematika Kitab *Tuhfatul Minhaj* Jilid V

NO	PEMBAHASAN	HLM
1	Kitab As-Salam (Pemesanan barang dengan pembayaran di muka)	2
2	Pasal Penjelasan mengenai apa yang diambil oleh pihak kedua (penerima salam) serta waktu dan tempat penyerahannya.	30
3	Pasal Tentang Al-Qardh (Pinjam-meminjam uang/hutang)	35
4	Kitab Ar-Rahn (Gadai)	50
5	Pasal Syarat-syarat barang yang digadaikan dan ketentuan gadai	62
6	Pasal Hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan gadai	79
7	Pasal Perselisihan dalam gadai dan hal-hal yang mengikutinya	103
8	Pasal Keterikatan hutang dengan harta warisan.	110
9	Kitab At-Taflis (Kepailitan/Bangkrut)	119
10	Pasal Penjualan harta orang yang pailit, pembagiannya, dan pengikutnya	127
11	Pasal Pengembalian barang kepada penjual dari orang yang pailit.	143
12	Bab Al-Hajr (Penyitaan/Pembatasan tindakan hukum seseorang)	159
13	Pasal Orang yang mengurus urusan anak kecil.	176
14	Bab Ash-Shulhu (Perdamaian/Rekonsiliasi)	187
15	Pasal Perselisihan dalam pemenuhan hak-hak.	197
16	Bab Al-Hawalah (Pengalihan hutang)	226
17	Bab Adh-Dhamman (Jaminan/Tanggunguan)	240
18	Pasal Kafalah Badan (Jaminan diri/badan seseorang)	257
19	Pasal Lafal-lafal (Sighat) dalam Dhamman dan Kafalah	267
20	Kitab Asy-Syirkah (Perserikatan/Kerjasama Bisnis)	281
21	Kitab Al-Wakalah (Perwakilan/Pemberian kuasa)	294
22	Pasal Sebagian hukum-hukum Wakalah.	314
23	Pasal Sisa hukum-hukum Wakalah.	325
24	Pasal Penjelasan mengenai bolehnya (keabsahan) Wakalah.	337
25	Kitab Al-Iqrar (Pengakuan)	354
26	Pasal Tentang Lafal (Sighat) pengakuan	365
27	Pasal Syarat bagi orang yang mengakui sesuatu, dst	370
28	Pasal Penjelasan berbagai macam pengakuan	386
29	Pasal Pengakuan terkait nasab (garis keturunan)	400
30	Kitab Al-Ariyah (Pinjam-meminjam barang)	409
31	Pasal Penjelasan mengenai bolehnya (keabsahan) Al-Ariyah	425

Diolah oleh Penulis 2026

Tabel 6: Sistematika Kitab *Tuhfatul Minhaj* Jilid VI

NO	PEMBAHASAN	HLM
1	Kitab Al-Ghashb (Perampasan)	2
2	Fasal tentang penjelasan hukum ghashb	16
3	Fasal tentang perselisihan antara pemilik dan perampas	31

NO	PEMBAHASAN	HLM
4	Fasal tentang tambahan yang terjadi pada barang rampasan serta penurunannya, perpindahannya kepada pihak lain, dan hal-hal yang mengikutinya	41
5	Kitab Asy-Syuf' ah (Hak Pre-empesi)	53
6	Fasal tentang penjelasan pengganti bagian (dalam syuf' ah)	66
7	Kitab Al-Qiradh (Mudharabah)	81
8	Fasal tentang penjelasan sighthat (lafal akad)	89
9	Fasal tentang penjelasan bahwa qiradh boleh dari kedua pihak, tentang pengunduran diri (pembatalan), dan hukum perselisihan di antara keduanya	100
10	Kitab Al-Musaqah (Kerja Sama Pengelolaan Kebun)	106
11	Fasal tentang penjelasan tiga rukun terakhir dan ketentuan wajibnya musaqah serta hukum jika pekerja melarikan diri	111
12	Kitab Al-Ijarah (Sewa-Menyewa)	121
13	Fasal tentang sisa syarat-syarat manfaat (objek sewa)	141
14	Fasal tentang hal-hal yang menghalangi sahnyanya penyewaan	155
15	Fasal tentang hal-hal yang mewajibkan penyewa atau yang menyewakan karena adanya kerusakan	163
16	Fasal tentang penjelasan batas akhir penentuan manfaat (masa sewa)	171
17	Fasal tentang hal-hal yang menyebabkan batalnya akad ijarah dan pilihan (khiyar) dalam membatalkan atau tidak	186
18	Kitab Ihya' al-Mawat (Menghidupkan Tanah Mati)	201
19	Fasal tentang penjelasan hukum pemanfaatan jalan umum dan manfaat bersama lainnya	216
20	Kitab Al-Waqf (Wakaf)	235
21	Fasal tentang hukum-hukum wakaf lafaz (wakaf dengan pernyataan jelas)	261
22	Fasal tentang hukum-hukum wakaf ma'nawi (wakaf berdasarkan makna/niat)	272
23	Fasal tentang pengawasan wakaf, syarat-syaratnya, dan tugas nadzir (pengelola wakaf)	285
24	Kitab Al-Hibah (Hibah/Pemberian)	295
25	Kitab Al-Luqathah (Barang Temuan)	317
26	Fasal tentang penjelasan penemuan hewan dan selainnya serta definisinya	334
27	Fasal tentang kepemilikan barang temuan dan hal-hal yang mengikutinya	337
28	Kitab Al-Laqith (Anak Temuan)	341
29	Fasal tentang hukum Islamnya anak temuan dan selainnya serta kafir karena sebab mengikuti (tabi')	350
30	Fasal tentang penjelasan kemerdekaan anak temuan, warisannya, dan hak-haknya serta hal-hal yang mengikutinya	356
31	Kitab Al-Fara'idh (Ilmu Waris)	381

NO	PEMBAHASAN	HLM
32	Fasal tentang penjelasan bagian-bagian warisan yang disebutkan dalam Al-Qur'an yang mulia dan dalilnya	395
33	Fasal tentang penjelasan warisan anak-anak dan cucu, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri	402
34	Fasal tentang tata cara pembagian warisan pokok (ashl)	403
35	Fasal tentang warisan kerabat samping (hawasyi)	405
36	Fasal tentang warisan kakek bersama saudara-saudara	411
37	Fasal tentang penghalang-penghalang warisan	415
38	Fasal tentang dasar-dasar masalah (ushul al-masa'il) dan hal-hal yang menjadi rujukannya serta cabangnya	428

Diolah oleh Penulis 2026

Tabel 7: Sistematika Kitab *Tuhfatul Minhaj* Jilid VII

NO	PEMBAHASAN	HLM
1	Kitab Wasiat	2
2	Pasal tentang wasiat kepada ahli waris dan hukum hibah saat sakit	21
3	Pasal tentang penjelasan sakit yang mengkhawatirkan (maradh al-maut) dan yang berkaitan dengannya	22
4	Termasuk di dalamnya hukum pengakuan orang yang sakit dan yang semisalnya	23
5	Pasal tentang hukum orang yang hilang (mafqud) beserta penjelasan tentang apa yang dilakukan terhadap hartanya	24
6	Pasal tentang menarik kembali wasiat	25
7	Pasal tentang pengakuan (iqrar)	26
8	Kitab Wadi'ah	98
9	Kitab Ghasab (perampasan) dan perusakan	128
10	Pasal tentang ghasab dan yang berkaitan dengannya	129
11	Kitab Sedekah	149
12	Pasal tentang penjelasan dasar pemberian dan kadar harta yang diberikan	150
13	Kitab Nikah	182
14	Pasal tentang khitbah (peminangan)	183
15	Pasal tentang rukun-rukun nikah	184
16	Pasal tentang larangan dan perwalian dalam nikah	185
17	Pasal tentang menikahkan orang yang terhalang/dipaksa	186
18	Bab tentang kafa'ah (kesetaraan dalam pernikahan)	187
19	Pasal tentang menikahi perempuan kafir	188
20	Bab tentang pernikahan orang musyrik	190
21	Pasal tentang hukum istri orang kafir apabila masuk Islam	191
22	Pasal tentang orang murtad dan perempuan murtad	192
23	Bab tentang hak pilih (khiyar) dalam nikah, cacat ('aib), nikah budak, dan lainnya	193
24	Pasal tentang menjaga kehormatan ('iffah)	194
25	Pasal tentang tuan menikahkan budaknya dengan budak perempuan	375

NO	PEMBAHASAN	HLM
26	Kitab Mahar (maskawin)	376
27	Pasal tentang penjelasan hukum mahar yang sah dan yang rusak (tidak sah)	377
28	Pasal tentang perselisihan antara suami dan istri	397
29	Pasal tentang penjelasan mahar misil (mahar yang sepadan)	398
30	Pasal tentang gugurnya mahar dan ketentuannya	399
31	Pasal tentang mut'ah (pemberian kepada istri yang diceraikan)	400
32	Pasal tentang perselisihan dalam mahar dan yang sejenisnya	401
33	Pasal tentang walimah (resepsi pernikahan)	401
34	Kitab pembagian giliran dan nusyuz (pembangkangan)	438
35	Pembahasan tentang pembagian dan giliran di antara para istri	439
36	Kitab Talak	457
37	Pasal tentang sighat (lafaz) talak dan yang berkaitan dengannya	458
38	Pasal tentang lafaz-lafaz kinayah (sindiran)	459

Diolah oleh Penulis 2026

Tabel 8: Sistematika Kitab *Tuhfatul Minhaj* Jilid VIII

NO	PEMBAHASAN	HLM
1	Kitab Talak	2
2	Pasal tentang sebagian syarat sighat (lafaz) dan orang yang menjatuhkan talak	26
3	Pasal tentang penjelasan talak	42
4	Pasal tentang bilangan (jumlah) talak	47
5	Pasal tentang pengecualian (istitsnā')	61
6	Pasal tentang keraguan dalam talak	69
7	Pasal tentang penjelasan talak sunnī dan talak bid'ī	76
8	Pasal tentang menggantungkan talak dengan syarat dan yang semisalnya	78
9	Pasal tentang beberapa bentuk talak yang digantungkan dengan kehamilan atau kelahiran	105
10	Pasal tentang bentuk-bentuk lain dari talak yang digantungkan	135
11	Kitab Rujuk	146
12	Kitab Ila'	158
13	Pasal tentang hukum-hukum ila'	170
14	Kitab Zhihār	177
15	Kitab Kafārah	188
16	Kitab Li'ān	202
17	Pasal tentang penjelasan hukum menuduh istri (qadzaf)	212
18	Pasal tentang tata cara li'an, syarat-syaratnya dan pengakuannya	215
19	Pasal tentang li'an karena menafikan anak	225
20	Kitab 'Iddah	229
21	Pasal tentang 'iddah dan penempatan (tempat tinggal)	239

NO	PEMBAHASAN	HLM
22	Pasal tentang bercampurnya beberapa 'iddah	245
23	Pasal tentang hukum bergaul dengan perempuan yang dalam masa 'iddah	247
24	Pasal tentang 'iddah wafat	249
25	Pasal tentang tempat tinggal perempuan yang menjalani 'iddah	259
26	Bab tentang istibrā'	270
27	Kitab Radha' (Penyusuan)	283
28	Pasal tentang hukum penyusuan yang memengaruhi keharaman nikah	293
29	Pasal tentang pengakuan dan persaksian dalam penyusuan serta perselisihan di dalamnya	297
30	Kitab Nafaqah (Nafkah)	301
31	Pasal tentang pihak yang wajib menanggung nafkah dan gugurnya	321
32	Pasal tentang hukum kesulitan (ketidakmampuan memberi nafkah)	335
33	Pasal tentang nafkah kedua orang tua	344
34	Pasal tentang hadhanah (hak asuh anak)	353
35	Pasal tentang nafkah istri dan ketentuannya	364
36	Kitab Jinayah (Tindak Pidana)	374
37	Pasal tentang pembunuhan langsung	392
38	Pasal tentang syarat-syarat qishash	394
39	Pasal tentang pembunuhan dalam keadaan tertentu (seperti karena pembelaan atau sebab lain)	410
40	Pasal tentang qishash pada anggota badan	414
41	Bab tentang tata cara pelaksanaan qishash	420
42	Pasal tentang perselisihan dalam pihak yang berhak atas darah (wali ad-dam)	429
43	Pasal tentang pihak yang berhak menuntut qishash	433
44	Pasal tentang pembunuhan yang mewajibkan diyat	445
45	Kitab Diyat (Denda Pidana)	451
46	Pasal tentang diyat yang wajib	458
47	Pasal tentang luka yang tidak dapat diperkirakan (tidak ada ukuran tertentu)	483

Diolah oleh Penulis 2026

Tabel 9: Sistematika Kitab *Tuhfatul Minhaj* Jilid IX

NO	PEMBAHASAN	HLM
1	Bab tentang diyat (denda pembunuhan), 'āqilah (tanggung jawab keluarga), dan kafarat	2
2	Pasal tentang benturan dan sejenisnya	17
3	Pasal tentang tanggung jawab pidana (jinayah)	25
4	Pasal tentang jinayah terhadap budak	33
5	Pasal tentang luka pada janin	38

NO	PEMBAHASAN	HLM
6	Pasal tentang kafarat	45
7	Kitab tentang gugatan darah dan qasamah (sumpah dalam kasus pembunuhan)	47
8	Pasal tentang hal-hal yang menetapkan wajibnya qishash	60
9	Kitab tentang bughat (pemberontak)	65
10	Pasal tentang syarat-syarat imam agung (kepemimpinan tertinggi)	74
11	Kitab tentang riddah (kemurtadan)	79
12	Kitab tentang zina	101
13	Kitab tentang hadd qazf (hukuman tuduhan zina)	119
14	Kitab tentang potong tangan bagi pencuri	123
15	Pasal tentang cabang-cabang yang berkaitan dengan pencurian	142
16	Pasal tentang syarat rukun ketiga (dalam pencurian) dan tentang pencuri	150
17	Bab tentang perampok (hirabah/qat'u al-thariq)	157
18	Pasal tentang berkumpulnya beberapa hukuman pada satu orang	164
19	Kitab tentang minuman keras	166
20	Pasal tentang ta'zir (hukuman selain hadd)	175
21	Kitab tentang buruan (hewan hasil perburuan)	181
22	Pasal tentang hukum menyembelih hewan	201
23	Kitab tentang perjalanan (siyar - hukum perang dan hubungan luar)	210
24	Pasal tentang makruh, haram, dan anjuran dalam peperangan serta pembagian harta rampasan	237
25	Pasal tentang hukum tawanan dan harta para kombatan	246
26	Pasal tentang jaminan keamanan bagi orang kafir	265
27	Kitab tentang jizyah	274
28	Pasal tentang kadar minimal jizyah	284
29	Pasal tentang beberapa hukum dalam akad zimmah	292
30	Bab tentang hewan ternak	304
31	Kitab tentang berburu dan penyembelihan	312
32	Pasal tentang sebagian syarat alat dan tata cara berburu serta menyembelih	327
33	Pasal tentang hewan buruan yang didapati setelah diburu dan yang mengikutinya	333
34	Kitab tentang kurban	343
35	Pasal tentang akikah	369
36	Kitab tentang makanan	377
37	Kitab tentang perlombaan (musabaqah)	397

Diolah oleh Penulis 2026

Tabel 10: Sistematika Kitab *Tuhfatul Minhaj* Jilid X

NO	PEMBAHASAN	HLM
1	Kitab Al-Aiman (Kitab Sumpah)	2
2	Pasal tentang penjelasan kaffarah (denda) sumpah	16
3	Pasal tentang sumpah terkait tempat tinggal	20
4	Pasal tentang sumpah terkait makan dan minum	33
5	Pasal tentang bentuk-bentuk masalah (kasus sumpah)	44
6	Pasal tentang sumpah untuk tidak menjual atau membeli	61
7	Kitab An-Nadzar (Kitab Nazar)	67
8	Pasal tentang nazar ibadah, sedekah, shalat, dan lainnya	87
9	Kitab Al-Qadha' (Kitab Peradilan)	101
10	Pasal tentang hal-hal yang menyebabkan pemberhentian hakim	120
11	Pasal tentang adab-adab peradilan dan lainnya	129
12	Pasal tentang penyelesaian (perselisihan)	150
13	Bab Keputusan Hukum terhadap orang yang tidak hadir (Ghaib)	163
14	Pasal tentang hal-hal yang menghalangi terpidana dari majelis hakim	179
15	Pasal tentang orang ghaib yang didengarkan buktinya dan dihukum	186
16	Bab Al-Qismah (Pembagian harta waris/bersama)	193
17	Kitab Asy-Syahadat (Kitab Kesaksian)	221
18	Pasal tentang penjelasan kadar jumlah saksi	245
19	Pasal tentang cara menerima dan menunaikan kesaksian	267
20	Pasal tentang kesaksian di atas kesaksian (testimoni sekunder)	274
21	Pasal tentang penarikan kembali kesaksian	278
22	Kitab Ad-Da'wa (Kitab Gugatan/Dakwaan)	285
23	Pasal tentang jawaban atas gugatan	302
24	Pasal tentang tata cara sumpah dan aturan orang yang bersumpah	311
25	Pasal tentang pertentangan antara dua bukti (bayyinah)	326
26	Pasal tentang perselisihan antara dua pihak yang berperkara	337
27	Pasal tentang Al-Qa'if (Ahli pelacak jejak/nasab)	348
28	Kitab Al-Itqu (Kitab Pembebasan Budak)	351
29	Pasal tentang pembebasan budak sebagian (parsial)	366
29	Pasal tentang pembebasan budak saat sakit menjelang ajal (Maradhul Maut)	369
30	Pasal tentang Al-Wala' (Hak perwalian setelah pembebasan budak)	375
31	Kitab At-Tadbir (Budak yang dijanjikan merdeka setelah majikan wafat)	378
32	Pasal tentang hukum ibu dari anak (Mudabbirah) dan pembebasan bersyarat	386
33	Kitab Al-Kitabah (Perjanjian budak menebus dirinya sendiri)	390
34	Pasal tentang kewajiban, kesunnahan, dan larangan bagi majikan	399
35	Pasal tentang kewajiban akad kitabah dari sisi majikan	408
36	Pasal tentang perbedaan antara kitabah yang sah dan yang rusak (bathil)	415

NO	PEMBAHASAN	HLM
37	Kitab Ummahatul Awlad (Budak wanita yang melahirkan anak majikannya)	421

2. Pembahasan

Konsep *zihar* Perspektif Ibnu Hajar al-Haitami dalam *Tuhfat Muhtaj*

Zihar dalam perspektif Ibnu Hajar al-Haitami dibahas dalam bab munakahat, tepatnya pada pembahasan tentang lafaz yang mengharamkan istri tanpa menjatuhkan talak. Dalam *Tuhfatul Muhtaj*, *zihar* dijelaskan sebagai bentuk penyerupaan istri dengan perempuan mahram yang mengakibatkan keharaman sementara hingga ditunaikan *kafarat*. Pembahasannya bersifat sistematis, mencakup definisi, syarat, bentuk lafaz, serta konsekuensi hukum yang timbul darinya.

A. Definisi dan Hakikat *zihar* menurut Ibnu Hajar al-Haitami

Dalam *Tuhfatul Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*, Jilid VIII halaman 177, Ibnu Hajar al-Haitami memulai pembahasan tentang *zihar* dengan menjelaskan makna bahasa dan hakikatnya menurut syariat. Secara etimologis, istilah *zihar* berasal dari kata *zahr* (punggung), karena bentuk asal ungkapan tersebut adalah ucapan seorang suami kepada istrinya: "Engkau bagiku seperti punggung ibuku." Oleh sebab itu, punggung dijadikan objek penyerupaan, bukan anggota tubuh lain seperti perut atau paha. Penamaan ini menunjukkan bahwa istilah *zihar* memiliki akar kebahasaan yang kuat dalam tradisi Arab sebelum Islam, yang kemudian diberi ketentuan hukum oleh syariat.

Adapun secara terminologis, Ibnu Hajar menegaskan:

وحقيقته الشرعية تشبيه الزوجة غير البائن بأنتى لم تكن حلا على ما يأتي بيانه، وسمى هذا المعنى ظهاراً لتشبيه الزوجة بظهر الأم.

"Hakikatnya secara syar'i adalah penyerupaan istri yang tidak dalam keadaan bain dengan seorang perempuan yang tidak halal (dinikahi), sebagaimana akan dijelaskan kemudian. Dan dinamakan makna ini sebagai *zihar* karena penyerupaan istri dengan punggung ibu."

Terdapat 3 kata pokok yang menjelaskan hakikat *zihar*, yaitu:

- Kata "menyamakan" atau *tasybih* yang memiliki makna *zihar* ini merujuk pada tindakan seseorang untuk menganggap sesuatu atau seseorang sebagai sama, padahal pada kenyataannya hal tersebut berbeda. (Huda, 2020)
- Kata "suami" berarti bahwa yang dianggap sama atau yang melakukan penyamaan adalah suami terhadap istrinya, bukan orang lain, atau istri yang membenci suaminya, tidak disebut *zihar*. (Wafa, 2018)
- Kata "Mahram" adalah orang yang haram untuk dikawini. Artinya, jika suami menyamakan istrinya dengan orang yang boleh dikawinin, seperti saudara sepupu atau perempuan lain yang tidak memiliki hubungan mahram, maka tidak termasuk *zihar*. (Hito, 2023)

Penjelasan mengenai *zihar* tersebut juga berkaitan dengan latar belakang turunnya ayat Al-Qur'an yang membahas praktik *zihar*. Dalam hal ini, Allah menurunkan firman-Nya dalam Surah Al-Mujadilah ayat 1 yang menceritakan pengaduan seorang Khaulah binti Ts'lab atas suaminya Aus bin Ash-Shamit akhirnya ia melaporkan masalah tersebut kepada Rasulullah, namun Rasulullah menjawab bahwa sampai saat ini ia belum menerima perintah dari Allah mengenai hal tersebut. (Isrofiyah, 2018) Maka terjadilah percakapan antara Khaulah dan Rasulullah. Akhirnya, Khaulah menengadahkan wajahnya ke langit dan berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku mengadu kepada-Mu, ya Allah turunkanlah sesuatu dari lisan Nabi-Mu." Setelah itu, turunlah 4 ayat dalam surah Al-Mujadilah yang berbunyi:

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿١﴾

Artinya: "Sungguh, Allah telah mendengar ucapan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu (Nabi Muhammad) tentang suaminya dan mengadukan kepada Allah, padahal Allah mendengar percakapan kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat". (Q.S Al-Mujadalah Ayat 1)

B. Syarat dan Unsur Terjadinya *Zihar*

Berdasarkan pandangan fiqh Syafi'i yang dirumuskan oleh Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj fi Syarh al-Minhaj* (syarah dari *Minhaj al-Talibin* karya Imam Nawawi), unsur-unsur (rukun) *zihar* terdiri dari empat hal utama.

1. Mustazhir (suami yang menzihar) : Laki-laki yang melakukan *zihar*
2. Mustazharu minha (istri yang dizihar) : Wanita yang menjadi istri sah.
3. Musyabbah bih (objek penyerupaan) : Anggota tubuh wanita yang menjadi mahram, seperti punggung, perut, atau tangan.
4. Shighat (ucapan *zihar*): Lafal atau kalimat yang diucapkan.

Menurut Ibnu Hajar al-Haitami, syarat - syarat sahnya *zihar* meliputi :

1. Suami harus berakal dan mukallaf (baligh). *Zihar* tidak sah jika dilakukan oleh orang yang gila atau anak-anak. Syaratnya, istri yang menjadi obyek *zihar* harus merupakan istri sah dari laki-laki yang melakukannya itu merupakan suaminya.
2. Syarat objek penyerupaan suami tidak boleh menyerupakan istrinya dengan wanita yang haram dinikahi (mahram), seperti ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan yang lainnya. Termasuk dalam kategori *zihar* jika ada penyebutan bagian tubuh yang menjadi perantara hubungan seksual.
3. Syarat lafal (Shighat), membutuhkan penggunaan kata - kata yang menyamakan tubuh istri dengan bagian tubuh mahram, seperti "Punggungmu seperti punggung ibuku". Meskipun dalam lafal hanya menggunakan kata "punggung" (zahr), Contoh kalimat kinayah (perlu niat) "Engkau bagiku seperti ibuku" tanpa menyebut punggung, jika berniat *zihar*, maka *zihar* sah.

C. Bentuk Lafaz Zihar

Ucapan *zihar* terbagi menjadi dua bentuk:

1. Sharih (jelas)

Ucapan *zihar* yang jelas adalah seperti dengan mengucapkan “Kau bagiku laksana punggung ibu saya”, “kau bagiku”, “kau dalam pandanganku” dan “kau bersamaku laksana punggung ibuku” atau “kau bagiku laksana perut ibu saya” atau “seperti kepalanya” atau “seperti kemaluannya” atau yang selain itu. Atau dengan mengatakan; “kemaluanmu” atau “punggungmu” atau “perutmu” atau “kakimu bagiku laksana punggung ibuku”, maka dia itu berarti telah mengatakan *zihar*.

2. Kinayah (kiasan)

Bentuk ucapan kinayah adalah seperti saat dia berkata, “Kau bagiku laksana ibuku atau mirip dengan ibuku”. Maka jika demikian, yang diambil adalah niatnya. Jika dengan itu, dia bermaksud *zihar* maka jadilah *zihar*. Jika tidak, maka dia tidak dianggap melakukan *zihar* dalam pandangan fiqih syafi'iyah. Para Fuqaha sepakat bahwa seseorang yang berkata pada istrinya, “Kau bagiku laksana punggung ibu saya”, bahwa orang itu telah melakukan *zihar*.

D. Konsekuensi Hukum dan Kafarat Zihar

Praktik *zihar* dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai ucapan yang tercela dalam hubungan suami istri, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang harus dipenuhi oleh pelakunya. Al-Qur'an tidak hanya mengecam praktik tersebut, tetapi juga menetapkan mekanisme penyelesaian hukum bagi suami yang telah melakukan *zihar* terhadap istrinya. Salah satu bentuk konsekuensi hukum tersebut adalah kewajiban menunaikan *kafarat* sebelum suami kembali berhubungan dengan istrinya.

Kafarah adalah akibat dari *zihar* yang tidak diakhiri dengan perceraian, atau setelah melakukan *zihar*, hubungan pernikahan antara kedua orang tersebut tetap berlangsung. Pernah disebutkan oleh Syekh Ahmad Ibn Muhammad Ibn 'Ali Ibn Hajar al-Haitami dalam kitabnya *Tuhfatul Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*:

ترتب على الظهار من حرمة نحو وطء ولزوم كفارة وغر ذلن جب على المظاهر كفارة
إذا عاد

Artinya: Akibat dari perbuatan zihar diharamkan seumpama melakukan hubungan suami istri dan wajib membayar kafarah dan lain demikian, wajib terhadap pelaku zihar membayar kafarah apabila ia tidak menceraikan istrinya. (Hajar, 2000)

Berdasarkan sabda Nabi saw. *kafarat* yang ditetapkan oleh Allah sebagai sanksi yang harus dilaksanakan apabila pasangan suami istri yang hendak kembali lagi. Jadi dapat disimpulkan bahwa denda kafarat *zihar* adalah:

1. Memerdekakan Budak.
2. Kalau tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, puasa dua bulan berturut-turut.

3. Kalau tidak kuat puasa, memberi makan 60 orang miskin, tiap-tiap orang $\frac{1}{4}$ sa'fitrah ($\frac{3}{4}$ liter).

Sehingga, Ketika setelah itu ia mampu melaksanakan salah satunya, maka wajib dilaksanakan. Jika ia hanya mampu melaksanakan sebagian dari salah satu kafarat seperti hanya mampu memberikan satu mud atau setengah mud saja, maka wajib ia keluarkan. Bagi laki-laki yang melakukan *zihar* maka tidak diperbolehkan melakukan hubungan biologis dengan istrinya yang telah ia *zihar*, hingga ia melaksanakan *kafarat* yang telah disebutkan. (Mahrus, 2014)

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai konsep *zihar* perspektif Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj*, dapat disimpulkan bahwa *zihar* adalah ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya atau bagian tubuh ibunya yang haram dilihat, sehingga termasuk ucapan yang dilarang dalam syariat Islam. Menurut Ibnu Hajar Al-Haitami, terjadinya *zihar* harus memenuhi unsur tertentu, yaitu adanya suami sebagai pelaku, istri sebagai objek, serta lafaz yang jelas menunjukkan penyerupaan dengan ibu yang menjadi mahram bagi suami.

Zihar tidak termasuk talak dan tidak langsung memutuskan hubungan perkawinan, namun menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban *kafarat* sebelum suami diperbolehkan kembali berhubungan dengan istrinya. Kewajiban *kafarat* ini menunjukkan bahwa Islam melarang suami mengucapkan perkataan yang dapat merendahkan martabat istri dan menjaga kehormatan perempuan dalam rumah tangga. Dengan adanya aturan *zihar*, perempuan mendapatkan perlindungan hukum serta kepastian atas hak dan kedudukannya dalam keluarga, sehingga hubungan suami istri tetap didasarkan pada penghormatan, keadilan, dan tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S. (2021). *Zihar Dalam Al- Qur'an (Analisis Hermeneutika Hassan Hanafi)*. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Curup.
- Azhari, E. (2022). *Pemikiran Imam Ibnu H Ajar Al-H Aitami Dalam Kitab Tuh Fatul Muh Ta J Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Akad Pada Bank Syari'Ah (Murabah Ah , Mud Arabah , Musharakah) Oleh*. Universitas Islam Negeri Mataram.
- Damanik, W. H., Adly, M. A., & Firmansyah, H. (2024). Kaidah Yang Berkaitan Dengan Zihhar. *Budi Pekerti Agama Islam*, 2(5), 3.
- Hajar, A. I. M. I. 'Ali I. H. Al-H. I. (2000). *Tuhfah Al-Muhtaj Fi Syarh Al-Minhaj* (Juz Viii). Beirut: Dar Al-Fikr.
- Harfiati, N. Z., Aprianti, F., & Patuti, A. (2026). Batasan Interaksi Suami-Istri Dan Konsekuensi Hukumnya Dalam Kasus Zihar (Analisis Perbandingan Mazhab). *Al-Muntaqa: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 2(1), 223. <https://doi.org/10.36701/Muntaqa.V2i1.2454>
- Hayati, L. (2026). Konsep Iddah Bermasuk-Masukkan Dalam Kitab An-. *Biti Jannati : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 2.
- Hilmi, S., Yeoh, M. S., Ghaddafi, M., & Mahwati, R. (2019). *Pengaruh Ibn Hajar Al-*

- Haitami Dalam Muamalat Kitab Mir ' At Al -Thullab. 5.
- Hito, M. (2023). *Hadits Tentang Li'an, Ila' Dan Dzihar*.
- Huda, N. (2020). *Terjemah Kitab Al-Mahalli Jilid 4*. Darussolah.
- Isrofiyah, S. (2018). *Analisis Ayat Tentang Larangan Melemah- Lembutkan Suara Bagi Wanita Dalam Qs. Al Ahzab Ayat 32 (Studi Komparatif Tafsir Al Misbah Dan Tafsir Hamka)*. Universitas Islam Negri Walisongo.
- Jnz, R. F. A. (2024). Pemikiran Pendidikan Anak Dalam Perspektif Ibnu Hajar. *Attaqwa: Jurnal Pendidikan Islam Dan Anak Usia Dini*, 3(2), 70–71.
- Mahrus, A. K. (2014). *Terjemah Fathul Qorib Juz 2 (Cet 1)*. Santri Salaf Press.
- Munandar, A., & Djuned, M. (2018). Zihar Dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Dan Tafsir Al-Mishbah Arif. *Journal Of Qur'anic Studies*, 3(1), 18.
- Q.S Al-Mujadalah Ayat 1.
- Ridwan, A., Saude, S., & Rusdin, R. (2022). Konsep Zhihar Dalam Pandangan Hukum Islam. *Dalam Prosiding Konferensi Internasional Ilmu-Ilmu Sosial (Kiiies)*, 1(1), 324.
- Rohimin, M., Silviani, E., & Fithoroini, D. (2026). Telaah Ushul Fikih Terhadap Penentuan ' Illah Pada Kasus Zihār Dalam Rumah Tangga Modern. *Sedanten Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(1), 58.
- Simanjuntak, H., Adly, M. A., & Firmansyah, H. (2024). Qawaid Fiqhiyyah Tentang Zihar. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(5), 188.
- Wafa, M. A. (2018). *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Yasmi (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia).
- Yulianto. (2018). Konsep Pendidikan Anak Dalam Perspektif Ibnu Hajar Al- Haitami (Ragam Eksplorasi Kitab Tahrīru Al-Maqōl Fī Adābi Wa Ahkāmi Wa Fawā'idu Yahtāju Ilaihā Mu`addibū Al-Aṭfāl) Yulianto. *Al- Mudarris : Journal Of Education*, 1(1), 46.